

Lampiran 1 :

Biaya jabatan dan Biaya Pensiun sebagaimana tertuang pada angka 10 halaman 20 dan selanjutnya pada Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pasal 21, diubah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KM.K.04/1998 tanggal 18 Desember 1998, menjadi sebagai berikut :

No.	Jenis	%	Maksimum per tahun	Maksimum per bulan
1.	Biaya Jabatan	5% dari Bruto	Rp. 1.296.000,00	Rp. 108.000,00
2.	Biaya Pensiun	5% dari bruto	Rp. 432.000,00	Rp. 36.000,00

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999.

DIREKTUR JENDERAL ,

ttd

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032

Lampiran 2 :

PTKP sebagaimana tertuang pada angka 17 halaman 26 dan selanjutnya pada Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pasal 21, diubah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998, menjadi sebagai berikut :

No.	PTKP atas	Besarnya
1.	Diri Wajib Pajak	Rp. 2.880.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.440.000,00
3.	Tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp. 1.440.000,00

PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999

DIREKTUR JENDERAL ,

ttd

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032

Lampiran 3 :

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebagaimana tertuang pada angka 18 halaman 39 pada Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pasal 21, dibaca menjadi sebagai berikut :

Butir 2 huruf a :

Untuk bendaharawan instansi yang lama, PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota ABRI, atau Pejabat Negara yang dipindahtugaskan sejak tanggal 1 Juni 1999 :

Gaji Januari s.d Mei 1999 (5 bulan) : 5 x Rp 700.000,00		Rp 3.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan : 5% x Rp 3.500.000,00	=	Rp 175.000,00
2. Iuran Pensiun : 5% x Rp 15.000,00	=	<u>Rp 75.000,00</u>
Jumlah pengurangan		Rp 250.000,00
Penghasilan neto 5 bulan		Rp 3.250.000,00
Penghasilan neto disetahunkan : 12/5 x Rp 3.250.000,00		Rp 7.800.000,00
PTKP (TK/-)		<u>Rp 2.880.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.920.000,00
PPh Pasal 21 terutang 1 tahun : 10% x Rp 4.920.000,00		Rp 492.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5 bulan : 5/12 x Rp 492.000,00		Rp 205.000,00
Dengan demikian angka 18 ini diisi dengan Rp 205.000,00.		

Butir 2 huruf b :

Untuk Bendaharawan instansi yang baru, PPh Pasal 21 yang terutang :

Gaji Juni s.d Desember 1999 (7 bulan) : 7 x Rp 700.000,00		Rp 4.900.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan : 5% x Rp 4.900.000,00	=	Rp 245.000,00
2. Iuran Pensiun : 7x Rp 15.000,00	=	Rp 105.000,00
Jumlah pengurangan		Rp 350.000,00
Penghasilan neto 7 bulan		Rp 4.550.000,00
Penghasilan neto di instansi yang lama 12/5 x Rp 3.250.000,00		
Penghasilan neto setahun :		Rp 7.800.000,00
PTKP (TK/-)		<u>Rp 2.880.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.920.000,00
PPh Pasal 21 terutang 1 tahun : 10% x Rp 4.920.000,00		Rp 492.000,00
PPh Pasal 21 terutang pada instansi baru Rp 492.000 - Rp 205.000		Rp 287.000,00
Dengan demikian angka 18 ini diisi dengan Rp 287.000,00.		

Catatan :

Untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada butir 3 dan butir 4 huruf a dan b tidak diberikan contoh perhitungannya, karena cara penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya sama dengan contoh di atas.

DIREKTUR JENDERAL ,

ttd

A. ANSHARI RITONGA  
NIP. 060027032